




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 247/445/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Liung Paduli, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota  
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Anggota:
  - a. Unsur organisasi profesi  
Dr. Hellen Iyong, sebagai wakil ketua I Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe;
  - b. Tokoh Masyarakat  
Tries Jull Pilat, SE, M.Si.

KEDUA : Tugas dan Fungsi dari Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;




4. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. mengawasi mutu pelayanan dan keamanan pasien;
6. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
7. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
8. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
9. mengawasi kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diktum KEDUA kepada pemilik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik.

KEEMPAT : Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 20 September 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.



RINNY TAMUNTUAN